

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Manusia selalu membutuhkan manusia lain untuk dapat memenuhi kehidupan hidupnya. *Zoon Politicon* merupakan istilah yang disebutkan Aristoteles yang menerangkan bahwa manusia merupakan makhluk sosial, tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya.¹ Pada praktiknya, salah satu hal yang sering dilakukan manusia sebagai makhluk sosial ialah dengan melakukan suatu perjanjian.

Menurut Subekti bahwa Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang yang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.² Sementara pada Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang selanjutnya disingkat KUH Perdata, menyatakan bahwa “Perjanjian yaitu dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya”. Bentuk Perjanjian biasanya dapat berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung unsur-unsur, janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau dalam bentuk ditulis.

Terdapat (2) dua macam bentuk dalam sebuah perjanjian, yaitu perjanjian tertulis dan perjanjian lisan. Perjanjian tertulis adalah perjanjian

¹ Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2007), hal. 209.

² R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2008), hal. 1.

yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan, sedangkan perjanjian lisan merupakan suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan atau cukup dengan kesepakatan para pihak.³ Dalam ketentuan KUH Perdata tidak terdapat pelarangan dalam menggunakan salah satu bentuk dari perjanjian tersebut. Artinya baik perjanjian tersebut dibuat dalam bentuk tertulis maupun lisan, dilakukan dengan siapa saja, antara orang satu dengan orang lainnya, maupun dilakukan dengan orang perseorangan dengan badan hukum, maka diperbolehkan dan tetap sah oleh karena perjanjian menganut asas kebebasan berkontrak.

Terlepas dari ketentuan asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur, namun pada praktiknya tetap tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, norma kesusilaan dan ketertiban umum. Kemudian secara umum sebuah perjanjian diwajibkan untuk memenuhi syarat yang diatur pada Pasal 1320 KUH Perdata, dimana Pasal ini menentukan 4 syarat wajib yaitu Kesepakatan para pihak dalam perjanjian, Kecakapan para pihak dalam perjanjian, Suatu hal tertentu dan Sebab yang halal.

Atas hal-hal yang telah diatur tersebut, apabila perjanjian telah memenuhi syarat tersebut, maka hukum perjanjian akan secara otomatis aktif sebagai hukum pelengkap, dimana para pihak yang membuat perjanjian boleh membuat atau mengatur ketentuan-ketentuan sendiri tentang isi dari perjanjiannya dengan ketentuan apabila tidak diatur dalam perjanjian tersebut, yang berlaku adalah pasal-pasal tentang perjanjian yang ada di

³ Salim H.S., *Hukum Kontrak "Teori & Penyusunan Kontrak"*, (Jakarta: Sinar Grafika 2014), hal. 27.

dalam KUH Perdata.

Asas kepercayaan merupakan asas yang dijunjung tinggi dan menjadi budaya luhur yang kuat dalam kehidupan sehari-hari dimasyarakat Indonesia. Hal ini dapat terlihat dari utang-piutang misalnya yang sering dilakukan antar saudara, antara kerabat dan antar tetangga dengan tanpa adanya jaminan ataupun pernyataan tertulis.

Tradisi tersebut, kemudian mulai berkembang yang semula mengenai utang-piutang dalam keperluan keseharian hingga bulanan, namun belakangan ini dikalangan masyarakat perjanjian lisan justru mulai banyak dipergunakan sebagai metode untuk membuat kesepakatan dalam hal investasi. Misalnya kerjasama pemberian modal usaha antara perorangan dengan pemilik Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), antara perorangan dengan pemilik *Commanditaire Vennootschap* (CV) hingga antara perorangan dengan pemilik Perseroan Terbatas (PT).

Praktik-praktik kerjasama secara lisan ini, merupakan dampak dari perkembangan ekonomi yang mana merupakan salah satu aspek terpenting dalam kehidupan manusia. Dalam kegiatan ekonomi, setiap orang akan berusaha untuk mendapatkan keuntungan dengan mudah dan jumlah yang banyak. Keuntungan tersebut yang nantinya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk memperoleh keuntungan tersebut adalah dengan melakukan kerjasama untuk melakukan penanaman modal atau investasi.

Menurut pendapat Fitzgerald, investasi merupakan aktivitas yang

berkaitan dengan usaha penarikan sumber-sumber dana yang dipakai untuk mengadakan barang modal pada saat sekarang dan dengan modal akan dihasikan aliran produk baru dimasa yang akan datang.⁴ Sedangkan menurut pandangan Halim investasi merupakan penempatan sejumlah dana pada saat ini dengan harapan untuk memperoleh keuntungan dimasa yang akan datang.⁵

Pengertian investasi secara Undang-Undang diartikan sebagai bentuk perbuatan penanaman modal sebagaimana ketentuan pada Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Investasi diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan baik oleh orang pribadi (*natural person*), maupun badan hukum (*juridical person*), dalam upaya meningkatkan dan/atau mempertahankan nilai modalnya, baik yang berbentuk uang tunai (*cash money*), peralatan (*equipment*), aset tak bergerak, hak atas kekayaan intelektual, maupun keahlian.⁶ Sedangkan Investasi secara umum dikalangan masyarakat lebih dimaknai sebagai kegiatan berbisnis. Pada dasarnya istilah-istilah tersebut memiliki pengertian yang sama.⁷

Investasi berdasarkan bentuknya merupakan investasi yang didasarkan pada cara menanamkan investasinya. Investasi cara ini dibagi menjadi

⁴ Salim dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2008), hal. 31.

⁵ Basuki Pujoalwanto, *Perekonomian Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hal. 164.

⁶ Dhaniswara K Harjono, *Hukum Penanaman Modal*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2007), hal. 19-20.

⁷ Ida Bagus Rachmdi Supancana, *Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2006), hal. 1.

investasi portofolio dan investasi langsung. Investasi portofolio ini dilakukan melalui pasar modal dengan instrumen surat berharga. Investasi ini juga biasa disebut investasi tidak langsung (*indirect investment*) yakni merupakan bentuk investasi dimana pihak yang memiliki dana dapat melakukan keputusan berinvestasi namun tidak memiliki keterlibatan secara langsung atau hanya membeli kepemilikan perusahaan dalam rupa obligasi atau saham.⁸ Sedangkan Investasi langsung merupakan bentuk investasi dengan jalan membangun, membeli modal atau mengakuisi perusahaan.⁹ Investasi ini ialah investasi yang investornya dapat langsung berinvestasi dengan melakukan pembelian secara langsung atas sebuah aset dari suatu perusahaan.

Tujuan dilakukannya investasi adalah untuk mendapatkan sejumlah keuntungan diwaktu yang akan datang. Investasi merupakan kegiatan yang memiliki resiko tinggi karena memiliki 2 (dua) kemungkinan yaitu untung dan rugi. Artinya dalam investasi terdapat adanya unsur ketidakpastian.¹⁰ Oleh karena itu, untuk meminimalisir terjadinya kerugian dalam investasi, seyogyanya dibuat suatu perjanjian investasi antara pemberi modal dengan penerima modal.

Untuk memperjelas investasi yang akan diteliti dalam penelitian ini, peneliti mengartikannya secara lebih spesifik, yaitu “Perbuatan kerja sama

⁸ Fahmi Irham, *Pengantar Teori Portopolio dan Analisis Investasi*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hal. 4.

⁹ Salim dan Budi Sutrisno, *Op.Cit.*, hal. 37-38.

¹⁰ Milla Fitri Fuady, *Perlindungan Hukum Terhadap Investor Atas Wanprestasi Dalam Perjanjian Kerjasama Investasi Oleh Reseller Pt Tigaraksa Satria Kotaimalang*, *Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*, 2021, hal. 30.

yang dilakukan oleh dua pihak dalam bentuk *financing* atau pemberian modal kerja dan penerima modal kerja, bukan berupa penyetoran modal yang dikonversikan ke dalam modal perseroan terbatas (PT), yang menjadi hak atas saham dalam perseroan terbatas”. Terhadap fenomena perjanjian lisan yang digunakan dalam hal bisnis oleh masyarakat, maka peneliti menggunakan peristiwa hukum yang diperoleh dari studi lapangan kepada PT. Arya Meika Trans, yang memiliki sejarah terbentuk atas dasar peristiwa hukum berupa perjanjian kerjasama dalam bentuk *financing* atau pemberian modal kerja secara lisan antara Lumbanraja sebagai pemberi modal (perorangan) dan Hutabalian selaku penerima modal (Direktur PT. Arya Meika Trans).

Antara Lumbanraja dan Hutabalian sepakat untuk mengikatkan diri dengan membuat perjanjian kerjasama investasi dalam bentuk *financing* yang dilakukan secara lisan pada tahun 2012 di Jakarta Timur.¹¹ Kesepakatan tersebut pada intinya berisikan bahwa Lumbanraja berkewajiban untuk memberikan modal sebesar Rp100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) kepada Hutabalian sebagai penerima modal dan Hutabalian akan menggunakan modal tersebut untuk menjalankan sekaligus mengembangkan perusahaannya pada bidang jasa pengangkutan (armada darat), yang kemudian Hutabalian memiliki kewajiban untuk mengembalikan modal tersebut dengan cara mengangsurnya yang ditambahkan profit/fee keuntungan sebesar 30% dari profit yang didapat

¹¹ Hasil Wawancara Dengan Bapak Hutabalian, Selaku Direktur PT. Arya Meika Trans, Jakarta, pada tanggal 15 Maret 2024, Pukul 14.40 WIB.

oleh PT. Arya Meika Trans.

Perjanjian kerjasama secara lisan tersebut, disaksikan oleh kedua belah pihak bersama dengan Parhusip (sebagai istri dari Hutabalian) dan Pardede (sebagai istri dari Lumbanraja) serta 1 (satu) orang lainnya yaitu Tobing yang mana ialah salah satu karyawan di PT. Arya Meika Trans. Perjanjian ini tidak juga disepakati ketentuan jangka waktu maksimal untuk dikembalikannya total modal pokok dan juga dalam setiap angsurannya tidak juga ditentukan besarnya.¹²

Perjanjian kerjasama secara lisan dengan kesepakatan yang sederhana tersebut terjadi dengan alasan pokok bahwa antara Lumbanraja dan Hutabalian sudah saling mengenal lama dan saling percaya (asas kepercayaan). Lebih lanjut Lumbanraja ada motif ingin membantu usaha kerabatnya tersebut. Maka dengan tidak ditentukannya besaran angsuran per/bulan, dimaksudkan agar tidak terlalu membebani Hutabalian.

Hingga saat ini perjanjian tersebut masih berlaku, namun pada 4 (empat) tahun terakhir (2020-2024) angsuran yang dilakukan oleh Hutabalian mulai tidak dilakukan sebagaimana kewajibannya (per/bulan). Pada penerapannya justru angsuran sering dilakukan dengan cara dirapel per/2 (dua) bahkan terkadang per/3 (tiga) bulan sekali. Kemudian, terhadap kewajiban terkait pembagian keuntungannya tidak terlaksana sebagaimana mestinya 30% dari profit PT. Arya Meika Trans setiap bulannya. Hal ini karena pada pembukuan keuangan PT. Arya Meika Trans merugi yang

¹² Hasil Wawancara Dengan Bapak Hutabalian, Selaku Direktur PT. Arya Meika Trans, Jakarta, pada tanggal 15 Maret 2024, Pukul 14.40 WIB.

diberikan kepada Lumbanraja dari Hutabalian. Namun anehnya disaat perusahaan merugi, justru anak-anak dari Hutabalian Tani Hutabalian dan Kris Hutabalian dipekerjakan oleh Hutabalian sebagai karyawan tetap. Tani masuk pada tahun 2022 dan Kris masuk pada tahun 2024.¹³

Pada prinsipnya, obyek penelitian yang peneliti gunakan ini secara hukum telah terlihat perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak (Hutabalian), dimana dalam penerapan angsuran pada 4 (empat) tahun terakhir seringkali dirapel. Menurut Ahmadi Miru wanprestasi itu dapat berupa perbuatan seperti Sama sekali tidak memenuhi prestasi, Prestasi yang dilakukan tidak sempurna, Terlambat memenuhi prestasi dan Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan.¹⁴ Dari pendapat Ahmad Miru tersebut, terdapat 2 (dua) point yang telah dilakukan oleh Hutabalian yakni, prestasi yang dilakukan tidak sempurna dan terlambat memenuhi prestasi.

Peristiwa hukum antara Hutabalian dan Lumbanraja, hingga saat ini memang belum ada sengketa atau upaya hukum yang dilakukan oleh Lumbanraja yang secara kronologi di atas telah dirugikan. Oleh sebab itu, peristiwa hukum ini dijadikan obyek penelitian oleh peneliti bukan untuk dikaji pada perspektif yuridis perselisihan hukum diantara para pihak, akan tetapi lebih berfokus pada mengkaji dari sudut pandang perbuatan hukum dari perjanjian kerjasama investasi *financing* yang dilakukan secara lisan tersebut dan upaya hukum seperti apa yang bisa dilakukan oleh Lumbanraja

¹³ Hasil Wawancara Dengan Bapak Lumbanraja, Selaku Pemberi Modal, Jakarta, pada tanggal 5 Maret 2024, Pukul 11.48 WIB.

¹⁴ Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hal. 74.

sebagai bentuk perlindungan atas hak-haknya apabila diperlukan melakukan upaya hukum.

Sistem hukum yang mengatur perihal sebuah perjanjian adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dimana pada Pasal 1313 dinyatakan bahwa “Suatu Perjanjian ialah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Akan tetapi, kerjasama yang dilakukan oleh para pihak dapat dikategorikan masuk dalam ranah Undang-Undang Perseroan Terbatas oleh karena, dari kerjasama tersebut telah disepakati diperuntukan membuat sebuah perusahaan yang bergerak dibidang jasa pengangkutan (armada darat) yang seyogyanya perjanjian tersebut dilaksanakan sebagaimana ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas dinyatakan bahwa:

“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya”.

Dari penjelasan diatas, maka peneliti akan mengkaji atas fenomena yang sering terjadi dikalangan masyarakat dengan contoh obyek penelitian PT. Arya Meika Trans ini, dimana praktik-praktik atas perjanjian kerjasama investasi *financing* yang dilakukan secara lisan atau perjanjian sejenisnya yang dilakukan secara lisan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia dan secara spesifik Undang-Undang apa yang

seharusnya menjadi pedoman bagi para pihak dalam melakukan perbuatan hukum perjanjian kerjasama tersebut agar menciptakan perlindungan hukum bagi para pihak dan menimalisir adanya sengketa dikemudian hari, serta akan dijelaskan upaya-upaya hukum apabila diperlukan sebagai bentuk perlindungan hukum apabila telah terjadi suatu peristiwa hukum demikian dan terdapat indikasi-indikasi wanprestasi oleh salah satu pihak.

Penelitian ini pada dasarnya tidak menyalahkan atas fenomena perbuatan hukum dikalangan masyarakat atas praktik-praktik membuat perjanjian secara lisan. Namun, peneliti akan memberikan kritik dan saran atas mekanisme-mekanisme dari perbuatan hukum tersebut sekaligus memberikan sebuah solusi apabila memang perbuatan hukum tersebut terlanjur telah dilakukan dengan cara menjelaskan upaya-upaya hukum baik secara non-litigasi maupun litigasi seperti apa yang dapat dilakukan sebagai bentuk perlindungan hukum para pihak.

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan sebagaimana diatas, maka peneliti akan membuat kajian hukum atas fenomena tersebut dalam bentuk tesis sebagai bentuk edukasi hukum kepada masyarakat dengan judul **“Konsekuensi Hukum Perjanjian Kerjasama Investasi Dalam Bentuk *Financing* Secara Lisan ” (PT. Arya Meika Trans).**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini ialah:

1. Bagaimana ketentuan dan konsekuensi hukum atas dilakukannya perjanjian kerjasama investasi dalam bentuk *financing* sebagaimana pada PT. Arya Meika Trans ?
2. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Lumbanraja terhadap Hutabalian yang terindikasi melakukan wanprestasi atas perjanjian kerjasama investasi dalam bentuk *financing* diantara mereka ?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini ialah mengacu pada rumusan masalah yang ada pada penelitian ini, diantaranya ialah:

- 1.3.1. Untuk mengetahui dan menganalisis ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia terkait praktik perjanjian kerjasama investasi *financing* yang dilakukan secara lisan dan seperti apa konsekuensi atas perbuatan tersebut. Untuk itu, peneliti pada bagian ini akan melakukan kajian dengan mengaitkan perbuatan hukum tersebut dengan KUH Perdata dan Undang-Undang Perseroan Terbatas yang akan dikaitkan dengan teori kepastian hukum. Agar didapatkan kesimpulan perihal ketentuan hukum apa yang lebih tepat untuk pengaturan terkait perjanjian kerjasama investasi *financing* agar tercipta kepastian hukum didalamnya.

1.3.2. Untuk mengetahui dan menganalisis wanprestasi seperti apa yang dilakukan oleh Hutabalian dan upaya hukum apa saja yang dapat dilakukan oleh Lumbanraja pada peristiwa hukum tersebut. Untuk itu, peneliti akan melakukan kajian yang merumuskan unsur-unsur dari wanprestasi sebagaimana ketentuan pada KUH Perdata dan setelah itu baru memberikan pendapat hukum sebagai bentuk mitigasi risiko secara hukum yang mana akan diuraikan upaya-upaya hukum apa saja yang dapat dilakukan dengan mengaitkannya dengan ketentuan KUH Perdata, teori perlindungan hukum, dan konsep pembuktian.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan agar dapat memberi manfaat yang seluas-luasnya untuk masyarakat. Maka manfaat yang ingin dicapai peneliti, yaitu:

1.4.1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih wawasan dan informasi terkait topik konsekuensi hukum perjanjian kerjasama investasi dalam bentuk *financing* (PT. Arya Meika Trans), khususnya bagi mahasiswa dalam bidang hukum, sekaligus sebagai bahan kritik dan edukasi terhadap masyarakat yang menggunakan metode ini pada perjanjian kerjasama investasi dalam bentuk *financing* secara lisan.

1.4.2. Manfaat praktis

Untuk menambah literatur dalam pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan pada konsentrasi ilmu hukum bisnis khususnya, sekaligus mempraktikkan teori penelitian (hukum) yang peneliti dapatkan dibangku kuliah Magister Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Pelita Harapan.

1.5. Sistematika Penulisan

Dalam menjawab permasalahan pada penelitian ini, maka penulisan tesis ini akan diurai dalam beberapa bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan membahas mengenai Latar belakang masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian dan Sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan dijelaskan tentang kerangka pemikiran yang menghubungkan variabel penelitian yang satu dengan yang lainnya berdasarkan landasan teori dan landasan konseptual yang berkaitan dengan penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan berisikan detail tentang metode penelitian yang peneliti gunakan. Mulai dari Jenis Penelitian, Jenis Data,

Cara Perolehan Data, Jenis Pendekatan Penelitian dan Analisis Data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Dalam bab ini akan berisikan hasil penelitian dan pembahasan analisa peneliti secara sistematis dan jelas untuk menjawab 2 (dua) Rumusan Masalah dengan meninjau ketentuan yang berlaku dan teori-teori yang peneliti gunakan dalam penelitian ini.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini akan dijelaskan tentang kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang diteliti dan saran sebagai rekomendasi atau solusi atas permasalahan.

